



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI D NOMOR SERI 2

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG KEPENGURUAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH
SASANGGA BANUA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian yang semakin hari semakin meningkat sesuai tuntutan pasar dewasa ini, maka kepengurusan dan kepegawaian Perusahaan Daerah dipandang perlu untuk lebih ditingkatkan dan profesional dalam menjalankan roda perusahaan;
 - b. bahwa untuk memenuhi tuntutan dan perkembangan tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2003, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketentuan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerja Sama Antar Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 39 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sasangga Banua Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 49 Seri E Nomor Seri 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH SASANGGA BANUA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Sasangga Banua Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 50 Seri E Nomor Seri 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati, diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan harus melepaskan lebih dahulu jabatan negerinya.
- (3) Untuk diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus maupun syarat lainnya yang diperlukan.
- (4) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Syarat-syarat Umum:
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 4. Setia dan taat kepada Negara dan pemerintah, baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 5. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan yang baik;
 6. Jujur dan bertanggungjawab;
 7. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa serta Pemerintah.
 - b. Syarat-syarat Khusus:
 1. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 2. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun diperusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 3. Bagi calon dari PNS, mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya pernah menduduki jabatan eselon III dan minimal memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun;

4. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perusahaan Daerah;
 5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Tidak terlibat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 8. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 tahun, sehat jasmani dan rohani;
 9. Telah mengikuti fit and proper test yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dirubah yang selengkapnya berbunyi:
- a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terlibat hubungan dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun;
 - d. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 Maret 2005

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ABDULLAH ARAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI D NOMOR SERI 2

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG KEPENGURUAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH
SASANGGA BANUA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. U M U M

Dalam rangka menghadapi persaingan bebas dalam era globalisasi dewasa ini, maka faktor pengelola perusahaan cukup menentukan. Oleh karena itu sesuai tuntutan pasar maka kepengurusan dan kepegawaian Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan profesionalisme dalam menjalankan perusahaan dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Sasangga Banua Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu lebih disempurnakan dengan menetapkan kembali ketentuan syarat-syarat menjadi direksi demikian juga hal-hal yang lain yang bersifat menunjang bagi kelancaran roda Perusahaan Daerah Sasangga Banua dalam menjalankan usahanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 62